

## ABSTRAK PERATURAN

### PENYELESAIAN - PERUBAHAN - KERUGIAN NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 21/PMK.01/2015 TANGGAL 3 FEBRUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.01/2009 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN DAPARTEMEN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan, dan guna meningkatkan efektifitas penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur mengenai penyampaian informasi tentang kerugian negara sebagai hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan pemantauan pengendalian intern oleh Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2013 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN 4400); Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007; Permenkeu RI No. 193/PMK.01/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan diubah yaitu tentang:

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah yaitu tentang Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pemantauan pengendalian intern oleh Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Kantor/Satuan Kerja, dan/atau perhitungan *ex-officio*.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 3A yaitu tentang dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat informasi tentang kerugian negara, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan., dan setelah mendapatkan informasi dimaksud Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi kerugian negara tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Februari 2015.